

**PELAKSANAAN PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK
JALAN OLEH PPNS LLAJ DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR
(Studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya)**

**SKRIPSI
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:
SUTAN WIJOYO
NIM. 0410113180



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN OLEH PPNS LLAJ DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya)

Oleh:
SUTAN WIJOYO
NIM. 0410113180

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Mudjuni Nahdiyah A, SH.MS
NIP: 130818807

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP: 131839360

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP: 131839360



LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN OLEH PPNS LLAJ DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

(Studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya)

Oleh:
SUTAN WIJOYO
NIM. 0410113180

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiyah A, SH.MS
NIP: 130818807

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP: 131839360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP: 131839360


Setiawan Nurdayasakti, SH.MH
NIP: 131839360

Mengetahui,
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH, MS
NIP: 131472741

MOTTO

Tetap Semangat dan Pantang Menyerah
dalam Mencapai Sesuatu



KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata 1 Universitas Brawijaya Malang, dengan judul: Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya). Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah A, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH.MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan karyawan yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Ibu Emmy Retnowati, SH,MM Kepala Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
7. Bapak Andy Prayino. selaku Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk semua pegawai UPT LLAJ Surabaya baik yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini.
9. Keluarga besar yang telah memberi doa dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman yang telah memberikan masukan dan persahabatan yang tulus kepada penulis.
11. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis menyelesaikan laporan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan atas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehubungan itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi

ini, sehingga dapat menjadi bagian kontribusi positif bagi mahasiswa yang memerlukan. Akhir kata, semoga karya penulis dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Malang, Februari 2009



Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum PPNS bidang LLAJ Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	8
1. Makna dan arti PNS	8
2. Arti Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11
3. PPNS(Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	12
4. Fungsi PPNS LLAJ	12
5. Perkembangan Eksistensi PPNS bidang LLAJ	13
6. Persyaratan PPNS bidang LLAJ	14
7. Pendekatan diberikannya kewenangan PPNS LLAJ.....	15
8. Tugas dan Kewenangan PPNS LLAJ	18
9. Kordinasi PPNS LLAJ dengan instansi lain	21
B. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan di jalan	22

C. Kajian Umum Tentang Acara Pemeriksaan Cepat dalam sistem peradilan di Indonesia	23
1. Pengertian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	24
2. Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.....	26
3. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya	26
4. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa.....	27
5. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan.....	29
6. Wewenang dan pelaksanaan pemeriksaan	30

BAB III METODE PENELITIAN 34

A. Metode Pendekatan.....	34
B. Lokasi Penelitian.	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Populasi, Sampel dan Responden.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Metode Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 40


A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surabaya.....	40
1. Letak Geografis dan visi misi Unit Pelaksan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.....	40
2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.....	41
3. Bidang Kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.....	45
B. Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Angkutan Umum Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya 48	

C. Kendala – kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor61

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR BAGAN

Hal

Bagan 1. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya..... 42



DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Keadaan Petugas Berdasarkan Golongan dan Pendidikan..... 46




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Keterangan Ijin Survey

Lampiran 3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Lampiran 4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

SUTAN WIJOYO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor(Studi di Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya), Mudjuni Nahdiyah A, SH.MS, Setiawan Nurdayasakti, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti mengenai masalah Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Hal ini dilatar belakangi karena pada kenyataannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bukan hanya kewenangan Polri saja tapi juga kewenangan PNS yang mempunyai kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan yang diberikan kepada PPNS tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diberikan dalam rangka optimalisasi PPNS dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang secara teknis keahliannya dimiliki oleh PPNS bidang teknis tersebut. Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah yaitu: cara pelaksanaan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan dan kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor.

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, maka metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa cara pelaksanaan pelaksanaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan di dalam UPT Dishub LLAJ Surabaya dengan melalui, tahap-tahap pengujian berkala pertama dan pengujian berkala periodik, prosedur tambahan yaitu Rubah data dan ganti buku uji, juga pelaksanaan pengujian yang hanya numpang uji. Selanjutnya Pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan di luar UPT LLAJ yaitu pemeriksaan yang dilakukan di jalan dimana tidak dibutuhkan syarat administrasi hanya menunjukkan kendaraan tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan sebelumnya dan bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu kendala *internal* diantaranya yaitu kurangnya alat pemeriksaan, kurangnya jumlah petugas untuk memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan. Kendala *eksternal* yaitu pemegang kuasa kendaraan bermotor tidak mau mengantri, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas, dan sapa yang berwenang untuk memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, sedangkan kendala *Yuridis* di dalam PP No 42 Tahun 1993 tidak diatur bagaimana bentuk dari sanksi pelanggaran yang dilakukan pemegang kuasa kendaraan bermotor tersebut. Menyingkapi fakta-fakta tersebut di atas, maka peneliti menyarankan agar pelaksanaan persyaratan teknis laik jalan harus sesuai dengan Undang- Undang. persyaratan teknis laik jalan juga sebaiknya lebih difokuskan pada masyarakat, Polri, pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor bahwa pelaksanaan persyaratan teknis laik jalan dapat membantu kita semua, agar lingkungan sekitar terhindar juga polusi yang disebabkan kendaraan bermotor dan menjadi tanggung jawab kita semua dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan pada saat ini berkembang sangat pesat, sehingga diperlukan pemahaman yang baik bagi regulator di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengingat perkembangan teknologi tersebut, pada sisi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diperlukan sumber daya manusia yang memahami teknologi kendaraan bermotor, karena saat ini makin banyak pelanggaran ketentuan peraturan perundangan yang diakibatkan karena perkembangan teknologi ini, antara lain emisi gas buang kendaraan bermotor, dimensi kendaraan, impor kendaraan dalam keadaan utuh (CBU), juga pada bidang angkutan umum yang semakin tidak teratur.

Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh PPNS bidang LLAJ sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyidikan tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu segala sesuatu perbuatan atau tindakan harus sesuai dengan Undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Aturan ini juga berlaku pada pejabat yang diberi wewenang khusus tersebut untuk menjalankan tugasnya tanpa sewenang-wenang. Tindakan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Pertimbangan pokok mengapa diberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;

b. Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa selain pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang LLAJ, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ;

c. Selanjutnya UU No 2 Tahun 2002 Pasal 3 disebutkan "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu

oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

Dalam PP Nomor 42 Tahun 1993 secara jelas juga disebutkan kewenangan PPNS yaitu pada pasal 2 bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh Polri dan pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bukan hanya kewenangan Polri saja tapi juga kewenangan PNS yang mempunyai kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan¹.

Kewenangan yang diberikan kepada PPNS tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diberikan dalam rangka optimalisasi PPNS dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang secara teknis keahliannya dimiliki oleh PPNS bidang teknis tersebut. Pengaturan pemberian kewenangan tersebut juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan tentang Hak Cipta, Kesehatan, Keimigrasian, bea dan cukai dan lain-lain

Suatu kenyataan bahwa PPNS LLAJ dalam menjalankan kewenangannya bersama-sama dengan Polri, berpedoman kepada Undang-undang yang diatur dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Disamping itu terdapat di antaranya kewenangan dari beberapa pejabat (individu maupun kelompok) yang menyimpang dari Undang-undang yang dapat menimbulkan gejala kejahatan. Ilmu pengetahuan hukum pidana tidak boleh dibatasi yakni harus

¹ [http://www.geocities.com/encilopedi/ppns llaj.htm](http://www.geocities.com/encilopedi/ppns%20llaj.htm) diakses pada 30 oktober 2008

diperluas dengan tugas mempelajari dan menentukan sebab kejahatan dan bagaimana penanggulangnya.

Dari berbagai kenyataan yang telah diilustrasikan diatas, untuk mewujudkan proses penyidikan dalam bidang lalu lintas dilaksanakan dengan baik bagi PPNS LLAJ. Dari hal tersebut penulis mengambil judul **“Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Oleh PPNS LLAJ Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor”** sebagai judul skripsi guna mendapatkan gelar kesarjanaan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya ?
2. Apakah kendala – kendala yang dihadapi UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini ialah untuk memahami, menganalisa, dan memaparkan tentang :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.

2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dihadapi UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan Hukum Pidana nantiya, khususnya yang mempelajari tentang proses penyidikan terhadap persyaratan teknis administrasi kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi PPNS LLAJ yaitu untuk dapat mengetahui kendala – kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya dalam penanganan terhadap kendaraan bermotor yang tidak mempunyai kelengkapan syarat teknis dan laik jalan.
- b. Bagi masyarakat, sebagai sumbangan pikiran terhadap perkara pidana yang terjadi dewasa ini dan pengetahuan tentang proses penyidikan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.
- c. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan tentang perihal proses penyidikan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan ini, maka secara global disistematisir sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian secara konseptual mengenai tinjauan umum tentang teori teori yang berkaitan dengan PPNS bidang LLAJ Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Serta dijelaskan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai acara pemeriksaan cepat dalam sistem peradilan di Indonesia.

BAB III : METODE PENULISAN

Dalam bab in akan dimuat tentang metode pendekatan yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sample dan responden, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang meliputi


1. Pelaksanaan pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan oleh Unit

Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan
Jalan Surabaya.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum PPNS bidang LLAJ Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

1. Makna dan arti PNS

Didalam melaksanakan tugas di bidang perhubungan khususnya di darat, bahwa dianggap perlu untuk mengatur pula segala kegiatan- kegiatan yang sangat erat hubungannya dengan pengusaha, penyelenggaraan dan perkembangan angkutan jalan serta pemeliharaan jalan raya oleh suatu instansi yakni PNS bidang LLAJ

Di Amerika Serikat, pegawai negeri didefinisikan sebagai "segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam *uniformed services*. Pada awal abad ke-19, berdasarkan *spoils system*, semua birokrat tergantung pada politisi yang terpilih dalam pemilu. Hal tersebut diubah dalam Undang-undang Reformasi Pegawai Negeri Pendleton tahun 1883, dan saat ini seluruh pegawai negeri di AS ditunjuk dan direkrut berdasarkan keahliannya, meski pada pegawai negeri tertentu seperti kepala misi diplomatik dan agen-agen eksekutif diisi oleh orang-orang yang ditunjuk secara politis. Negara-negara lain memiliki sistem yang bervariasi. Misalnya di Perancis, seluruh pegawai negeri adalah pekerja karir seperti halnya di Britania Raya, meski menteri memiliki wewenang yang cukup besar untuk menunjuk posisi-posisi senior

berdasarkan simpati politis. Di Jerman, sebagaimana di AS, dibedakan secara jelas antara jabatan politik dan jabatan karir. Di Indonesia, Pegawai Negeri terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)²

Seperti halnya di Inggris dan Perancis, pegawai negeri di Indonesia adalah sistem karir. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu, mendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun.³ Namun demikian, terdapat jabatan-jabatan tertentu yang tidak diduduki oleh pegawai negeri, misalnya:

- Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota - dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
- Menteri - ditunjuk oleh Presiden

Camat dan Lurah adalah PNS, sedangkan Kepala Desa bukan merupakan PNS karena dipilih langsung oleh warga setempat. Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non

²

[http://www.geocities.com/encilopedi/ppns llaj.htm](http://www.geocities.com/encilopedi/ppns%20llaj.htm) diakses pada 30 oktober 2008

³

[www.wikipedia.com/Pegawai Negeri Sipil](http://www.wikipedia.com/Pegawai%20Negeri%20Sipil) diakses pada 30 oktober 2008

departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan.

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.

Baik PNS Pusat maupun PNS Daerah dapat diperbantukan di luar instansi induknya. Jika demikian, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan. Di samping PNS, pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau disebut pula honorer; yaitu pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. PTT tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.⁴

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur

2008

⁴

[http://www.geocities.com/encilopedi/ppns llaj.htm](http://www.geocities.com/encilopedi/ppns%20llaj.htm) diakses pada 30 oktober

Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, dan penguji kendaraan bermotor.⁵

2. Arti Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas yaitu hubungan antara yang satu dengan yang lain di jalan, sedangkan Angkutan Jalan yaitu pemindahan sesuatu, baik itu berupa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Hal ini diatur dalam UU No 14 Tahun 1992, Bab I tentang Ketentuan Umum mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang redaksionalnya berbunyi sebagai berikut ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;

⁵

www.wikipedia.com/Pegawai Negeri Sipil diakses pada 30 oktober 2008

2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
6. Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

3. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

4. Fungsi PPNS LLAJ

PPNS LLAJ mengatur kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu-lintas dan ketentuan-ketentuan pokok tentang politik Pemerintah dibidang angkutan jalan raya.

Angkutan jalan raya sebagaimana juga halnya dengan jenis angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan politik, sosial dan ekonomi setiap

negara dan merupakan salah satu syarat mutlak untuk perkembangan perekonomian masyarakat dalam rangka pembangunan nasional semesta.

Untuk menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana kita cita-citakan bersama, maka Negara harus menguasai angkutan agar angkutan tersebut dapat dikerahkan ketujuan yang dicita-citakan itu.

Angkutan jalan tidak dapat dipisahkan dari jalan raya, dengan demikian sudah selayaknya jika negara menguasai, membuat dan memelihara jalan. negara menunjuk suatu instansi untuk melaksanakan kewajibannya mengatur semua yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kepada PPNS bidang LLAJ

5. Perkembangan Eksistensi PPNS bidang LLAJ

Wegverkeersordonnantie Staatsblad 1933 nomor 86 sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya menyatakan bahwa selain dari pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang penunjukan dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Secara tegas dasar hukum adanya penyidik pegawai negeri sipil dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana pada Pasal 6 meyakini Penyidik adalah pejabat polisi negara

⁶

www.wikipedia.com/Pegawai Negeri Sipil

Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa selain pejabat Polisi Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang LLAJ, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, kemudian pada Pasal 3 disebutkan “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

6. Persyaratan PPNS bidang LLAJ

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menyadi Penyidik haurs memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pengusulan pengangkatan diajukan oleh Menteri yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan HAM;

2. Mendapatkan pertimbangan Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I (Golongan II/b);
4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
5. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
6. Telah mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan;
7. Mempunyai nilai baik atas Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; dan
8. Berbadan Sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.⁷

7. Pendekatan diberikannya Kewenangan PPNS LLAJ

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS merupakan perwujudan dari aspek *enforcement*, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep pendekatan 3E (*Engineering, Education dan Enforcement*).

Pertimbangan pokok mengapa diberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran bidang lalu lintas dan angkutan jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP) Pasal 6 menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
 - b. Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa selain pejabat Polisi Negara

⁷ <http://www.dephub.com.htm> diakses pada 30 oktober 2008

RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang LLAJ, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ;

- c. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Selanjutnya UU No 2 Tahun 2002 Pasal 3 disebutkan Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.⁸

Kewenangan yang diberikan kepada PPNS tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diberikan dalam rangka optimalisasi PPNS dalam melakukan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang secara teknis keahliannya dimiliki oleh PPNS bidang teknis tersebut. Pengaturan pemberian kewenangan tersebut juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan tentang Hak Cipta, Kesehatan, Keimigrasian, bea dan cukai dan lain-lain.

⁸ <http://www.dephub.com/llaj.htm> diakses pada 30 oktober 2008

2. Aspek Sosial Ekonomi

Kondisi Sosial ekonomi masyarakat dengan tingkat kesadaran yang masih rendah masih dibutuhkan jumlah aparat di lapangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka mendorong dan menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan, khususnya aturan dalam penyelenggaraan LLAJ.

Kondisi masyarakat Indonesia yang masih harus diawasi oleh aparat walau ancaman terhadap pelanggaran yang dilakukan telah dicantumkan secara jelas dalam peraturan perundangan, masih mengharuskan para petugas pengakan hukum untuk selalu ada di lapangan untuk menjaga dan mengawasi para pemakai jalan.⁹

3. Aspek Operasional

Keberadaan petugas di bidang LLAJ untuk melakukan pengaturan dan penegakan hukum di jalan merupakan amanat Undang-Undang yang telah ada sejak terbitnya *Wegverkeersordonnantie Staatsblad* 1933 nomor 86 sebagai mana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa selain dari pejabat yang pada umumnya bertugas menyidik kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini dapat juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang penunjukan dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁹ <http://www.dephub.com/llaj.htm> diakses pada 30 oktober 2008

Menunjuk pada kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya pada Tahun 1965, dan telah diakuinya eksistensi PPNS oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dilanjutkan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah tingkat II pada tahun 1990 serta pada akhirnya diatur jelas dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, Penyidik Pegawai Negeri Sipil telah nyata-nyata melaksanakan tugas penyidikan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama yang dilakukan oleh aparat-aparat Dinas Perhubungan di daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Urusan pemerintahan tersebut mencakup urusan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi tugas penyidik pegawai negeri sipil.

Di dalam Pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan “Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda”. Hal ini berarti pengaturan ketentuan tentang penyidikan oleh PPNS dalam RUU LLAJ ini akan menjadi dasar hukum bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam menegakkan peraturan daerah yang merupakan turunan/penjabaran dari Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁰

¹⁰ <http://www.dephub.com/llaj.htm> diakses pada 30 oktober 2008

8. Tugas dan Kewenangan PPNS bidang LLAJ

a. Tugas PPNS (Pasal 107 dan 109 KUHAP)

1. Sejak awal wajib memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penuntut Umum;
2. Wajib melaporkan proses penyidikan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana kepada penyidik Polri;
3. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan kepada penyidik Polri;
4. Wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum;
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan/catatan pelanggaran kepada Penuntut Umum/Penyidik Polri atau kepada Pengadilan.

b. Kewenangan PPNS (Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Pasal 53 ayat (1) UU 14 Tahun 1992 LLAJ)

Kewenangan yang diberikan kepada PPNS bidang LLAJ adalah kewenangan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang mengaturnya, antara lain adalah :

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Penyidik pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri;

2. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Pasal 53 ayat (1) menyatakan selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan, kecuali diatur dalam Undang-Undang;
4. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena kewajibannya mempunyai kewenangan :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan pengentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

9Koordinasi PPNS LLAJ dengan Instansi lain.

Dalam KITAS Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, penyidik Polri mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. berkewajiban menerima pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
- b. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil;
- c. Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan memberikan petunjuk;
- d. menerima pemberitahuan mengenai dihentikannya penyidikan;

- e. meneliti berkas hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil dan meneruskan kepada Penuntut Umum dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik pegawai negeri sipil disertai petunjuk-petunjuk seperlunya bila berkas belum sempurna;
- f. Ikut bertanggung jawab secara berimbang dalam proses penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dengan adanya kewenangan pengawasan.

Koordinasi dengan Penyidik Polri dilakukan oleh :

1. Dalam hal pembinaan kemampuan penyidik pegawai negeri sipil, dilakukan oleh Biro Bina Kepolisian Khusus dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Staf Deputi Operasi Kapolri (Biro Bina Polsus PPNS Sdeops Polri);
2. Dalam tataran oprasional oleh Pusat Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Puskorwas PPND Bareskrim Polri).

B. Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1993, Bab II tentang pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang redaksionalnya berbunyi sebagai berikut

BAB II

PEMERIKSAAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 2

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh :

- a. Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi

pemeriksaan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan, yang terdiri dari pemeriksaan :

- a. surat izin mengemudi;
- b. surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- c. surat tanda coba kendaraan bermotor;
- d. tanda nomor kendaraan bermotor; dan
- e. tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang terdiri dari :

- a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang meliputi :

- 1) sistem rem;
- 2) sistem kemudi;
- 3) posisi roda depan;
- 4) badan dan kerangka kendaraan;
- 5) pemuatan;
- 6) klakson;
- 7) lampu-lampu;
- 8) penghapus kaca;
- 9) kaca spion;
- 10) ban;
- 11) emisi gas buang;
- 12) kaca depan dan kaca jendela;
- 13) alat pengukur kecepatan;
- 14) sabuk keselamatan; dan
- 15) perlengkapan dan peralatan.

(2) Pemeriksaan terhadap kewajiban memiliki tanda bukti lulus uji untuk kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan mobil penumpang serta pemeriksaan terhadap kewajiban melengkapi sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah kewajiban tersebut dinyatakan berlaku..

C. Kajian Umum Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan ini diatur dalam paragraph 2 Bagian Keenam, Bab XVI. Sehingga dapat dikatakan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan lanjutan dari acara pemeriksaan

tindak pidana ringan. Pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa dalam acara ini sudah tertentu khusus pelanggaran lalu lintas jalan. Yang kedua dalam acara pemeriksaan ini terdakwa “dapat diwakili”. Ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan “diluar hadirnya terdakwa”, dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.¹¹

1. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Menurut pasal 211, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Bertitik tolak dari bunyi pasal 211 ini, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan, diperjelas kemudian dalam penjelasan pasal 211 itu sendiri, yang diperinci sebagai berikut :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan, ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti yang lainnya yang

¹¹ M.Yahya Harahap, 2000 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 973

- diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - d. Tidak memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungandengan kendaraan lain;
 - e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang bersangkutan;
 - f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan;
 - g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
 - h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;¹²

Inilah secara terperinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan. Pelanggaran lalu lintas jalan yang demikianlah yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara

¹² Yahya M. Harahap, Op.Cit, h.974

pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

2. Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan

Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan penyidik harus membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas, maka dalam perkara dengan acara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :

- Dibuat berupa catatan

Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan kian oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir inilah yang sudah biasa dalam praktek.

- Dalam formulir catatan tadilah penyidik memuat :

1. Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa;
2. Sekaligus dalam catatan itu pulalah dicatat pemberitahuan tentang hari.

- Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

- Di samping berita acara pemeriksaan penyidikan tidak diperlukan, juga berita acara pemeriksaan sidang juga tidak diperlukan.

3. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya.

Berdasar pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini

seolah-olah menempatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan dalam bidang proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu “quasi” yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana. Karena menurut tata hukum dan ilmu hukum yang umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya dijumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.¹³

Dengan ketentuan pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang, berarti :

- Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang pengadilan.
- Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya.
- Penunjukan wakil dengan surat.

4. Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 214. Yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat di ucapkan di luar hadirnya terdakwa. Ketentuan ini juga jelas memeperlihatkan quasi perdata dalam perkara pidan serta juga merupakan penyimpangan dari asas in absentia.

Pemeriksaan dan punggucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan “verstek”. Dan putusan verstek yang diatur dalam acara perdata tadi, hamper mirip benar dengan apa yang diatur dalam pasal 214. Proses pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah sebagai berikut :

¹³ Yahya M. Harahap, Op.Cit, h.976

a. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang.

Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan ;

- Pemeriksaan perkara dilanjutkan.
- Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan juga diucapkan di luar hadirnya terdakwa.

b. Putusan di luar hadirnya terdakwa segera diberitahukan.

Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikian bunyi ketentuan pasal 214 ayat 2. Ini berarti, setelah putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa :

- Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik.
- Penyidik memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana sesuai dengan tatacara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada pasal 227 ayat 2.
- Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukannya itu kepada panitera.
- Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti sah dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan

kembali surat amar putusan tersebut kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.¹⁴

5. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan.

Tata cara penyitaan serta pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan yaitu :

a. Tatacara penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan.

Kepada ketentuan pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ditinjau dari segi ketentuan pasal 38 ayat 1 tersebut, setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda, harus dilandasi “surat izin” ketua pengadilan negeri setempat . Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri adalah merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Tindakan pemeriksaan penyidik terhadap tersangka yang tidak dikenakan penyitaan , boleh dikatakan sama sekali tidak akan mengikat dan memaksa terdakwa untuk menghadap di sidang pengadilan. Keterpaksaan seorang terdakwa menghadap di siding pengadilan semata-mata oleh karena daripadanya ada disita sesuatu.. Penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin dari ketua pengadilan , tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upayapaksa yang dibenarkan undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian kiranya dapat menyetujui

¹⁴ Yahya M. Harahap, Op.Cit, h.978

pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M 14-PW 07-03 Tahun 1983.¹⁵

b. Pengembalian benda sitaan

Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam pasal 215 KUHP yang redaksionalnya sebagai berikut:

Pasal 215

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Pada pasal ini diatur tatacara pengembalian benda sitaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan
- Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan.
- Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat.¹⁶

6. Wewenang dan pelaksanaan pemeriksaan

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1993, Bab III tentang Wewenang pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang redaksionalnya berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Ibid hal 985

¹⁶ Ibid hal 987

BAB III WEWENANG PEMERIKSA DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Pasal 7

Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- a. menghentikan kendaraan bermotor;
- b. meminta keterangan kepada pengemudi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 9

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia dilaksanakan apabila:

- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat; dan/atau
- b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor cenderung meningkat.

Pasal 10

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan apabila :

- a. angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat; dan/atau
- c. tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tidak pada satu tempat tertentu.

Pasal 12

Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 13

(1) Pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.

(2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh :

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Menteri untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekurang-kurangnya memuat :

- a. alasan dan jenis pemeriksaan;
- b. waktu pemeriksaan;
- c. tempat pemeriksaan;
- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
- e. daftar petugas pemeriksa;
- f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan.
- (4) Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Pasal 16

- (1) pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan pemeriksaan.
- (2) Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - b. Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai obyek yang akan diperiksa.
- (2) Peralatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;

h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 18

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilaksanakan secara gabungan, yang terdiri dari:

- a. pemeriksaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu oleh instansi lain.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Menteri.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 20

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Kepala Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menugaskan Petugas Polisi Negara Republik Indonesia dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

(3) Penanggung jawab pemeriksaan adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Pasal 21

(1) Dalam hal ditemukan pelanggaran lalu lintas dalam pemeriksaan yang berupa :

a. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan administratif pengemudi dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemeriksa Polisi Negara Republik Indonesia melaporkan kepada pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;

b. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(2) Apabila pelanggaran yang dilakukan menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, butir 1, 2, 3, 4, dan butir 11, pemeriksa harus pula memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

Pasal 22

Penanggung jawab pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada pemberi tugas dengan tembusan kepada instansi terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode pendekatan yuridis yaitu penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari sari segi ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁷

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah permasalahan yang berdasarkan pada asas dan peraturan hukum yang berlaku dalam memilah dan membahas permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan PPNS LLAJ sebagai penyidik, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Juri meteri**. Ghalia, Jakarta, 1988. hal 65.

- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.

B. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan bahwa lokasi penelitian dilakukan di UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya. dengan pertimbangan bahwa dalam prasurvey yang dilakukan oleh penulis ditemukan permasalahan pelaksanaan penyidikan oleh PPNS LLAJ dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dimana kendaraan bermotor tersebut tidak mempunyai tanda bukti laik jalan dan menjadi kendala PPNS LLAJ dalam penanganannya untuk menyita sebuah STNK apabila kendaraan bermotor tersebut tidak mempunyai tanda bukti laik jalan.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.¹⁸Data primer dalam penelitian ini adalah meliputi data tentang :
1. Proses penyidikan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya.

¹⁸ M.Iqbal H, Metode Penelitian dan Aplikasinya. Remaja Karya, Bandung, 1999

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Petugas lapangan UPT LLAJ Surabaya (1 orang);
 2. Kepala UPT LLAJ Surabaya (1 orang);
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian (1 orang);
 4. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data (1 orang)
 5. Ka Si teknik sarana dan prasarana (1 Orang)
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan¹⁹.Data ini diperoleh dari literatur dan studi dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian dari instansi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (KUHAP), Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan perundang-undangan lain yang menunjang penelitian ini.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro. Op Cit. hal 24

2. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Data-data yang diperoleh dari UPT LLAJ Surabaya.

D. Populasi,Sampel, dan Responden

1. Populasi, yaitu seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat dipergunakan untuk membuat kesimpulan²⁰. Poulasi dari penelitian ini adalah seluruh petugas UPT LLAJ Surabaya.
2. Sampel, yaitu bagian yang lebih kecil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling, yaitu pemilihan sampel penilitian secara sengaja oleh peniliti berdasarkan tujuan dan criteria atau pertimbangan tertentu²¹. Sampel yang diambil untuk penelitian ini diantaranya yaitu:
 1. Petugas lapangan UPT LLAJ Surabaya;
 2. Kepala UPT LLAJ Surabaya ;
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 4. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 5. Ka Si teknik sarana dan prasarana
3. Responden, yaitu orang yang merespon dan menjawab pertanyaan penulis baik secara tertulis maupun lisan²². Responden dalam penelitian ini adalah :
 1. Bapak Eko Kusindarto,SE (Ka Si Pengawasan dan Pengendalian);
 2. Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya)
 3. Ibu Yuliati,SH MM (Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data)

²⁰ Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Praktis.Buntara Media, Malang,2003

²¹ Sanapiah Faisal,Penelitian Kulitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi. YA 3, Malang,1990.hal

³⁰

²² Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek. V Rineka Cipta, jakarta,2002.hal 102

4. Bapak Andy Prayino (Ka Si teknik sarana dan prasarana).
5. Bapak Totok Purbowasero (staf teknik sarana dan prasarana)

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara dan observasi, wawancara yaitu cara untuk memperoleh keterangan dengan bertanya langsung pada yang diwawancara.²³ Observasi (Pengamatan) yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Sedangkan tujuan dari metode ini adalah sebagai informasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan dalam hal ini mengenai proses penyidikan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan.
- b. Data sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan landasan teori dalam permasalahan penelitian.²⁵ Teknik pengumpulan untuk data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengutip catatan, karya-karya tulis, beberapa karya ilmiah yang di dapat di perpustakaan, serta undang-undang maupun peraturan dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan penyusunan skripsi ini

F. Metode Analisis Data

Metode analisa atas data data yang telah terkumpul dalma penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu memaparkan semua data baik yang


²³ Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 1966. hal 103

²⁴ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hal 54

²⁵ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hal

114

berupa data primer maupun data sekunder, yang telah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan yaitu dengan cara interview dan kuesioner, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kota Surabaya

1. Letak Geografis dan Visi Misi Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya

Unit Pelaksana Teknis LLAJ Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya dengan Wilayah Kerja Kota Surabaya, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur.

Unit Pelaksana Teknis Surabaya bekedudukan di Jalan Raya Menganti No 15 Wiyung Kota Surabaya dengan wilayah kerja meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. UPT ini dibangun di atas areal tanah seluas 2 hektar dan memiliki daya tampung sebanyak 100 orang. Bangunannya sendiri terdiri dari gedung dengan 1 lantai yang berfungsi sebagai kantor dan juga bagian-bagian lain seperti tempat pembayaran retribusi trayek, halaman untuk menguji kendaraan bermotor, ruang tunggu, mushola, kantin, gudang, garasi dan lapangan olahraga.

Adapun Visi, Misi dari Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur adalah mewujudkan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada jalur

utama di Jawa Timur, sedangkan Misi dari Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur adalah :

- a. Mewujudkan keterpaduan manajemen rekayasa angkutan jalan.
- b. Meningkatkan pelayanan kelaikan sarana angkutan jalan.
- c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian LLAJ.
- d. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur LLAJ.
- e. Mewujudkan sistem informasi manajemen LLAJ.
- f. Mewujudkan penegakan hukum dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan


Sedangkan slogan dari Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur adalah “Kita Harus Berubah ke Arah yang Lebih Baik Kalau Bukan Kita Siapa Lagi, Kalau Tidak Sekarang Kapan Lagi”


2. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya

Untuk struktur organisasi UPT LLAJ Surabaya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai berikut :



BAGAN I
STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS LLAJ SURABAYA
TAHUN 2008





Dari struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
- d. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
- e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sub Bagian dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan.
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan balai;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. Melaksanakan penyimpanan dan mensistimasi data;
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi, mengendalikan, melaksanakan sistem informasi dan pengolahan data pada kegiatan operasional;

- f. Menyusun Laporan kegiatan UPT;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
3. Seksi Teknik dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan rencana kegiatan Seksi Teknik Saran dan Prasaran;
 - b. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan uji;
 - c. Melaksanakan pelayanan, pemeriksaan teknis dan sertifikasi kendaraan bermotor;
 - d. Melaksanakan kegiatan pemasangan dan pemeliharaan kelengkapan jalan;
 - e. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan Teknik Saran dan Prasarana Lalu Lintas;
 - f. Melaksanakan pemantauan terhadap penempatan sesuatu di jalan yang dapat mengganggu fungsi kelengkapan jalan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Mewujudkan Kebijakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Melakukan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor;

- f. Melaksanakan pengawasan perawatan dan pemeliharaan fasilitas dan penimbangan kendaraan bermotor;
- g. Melaksanakan pelayanan Perpanjangan Izin Trayek / Kartu Pengawasan MPU dan Mikrobus Antar Kota Dalam Propinsi;
- h. Melaksanakan pemantauan terhadap situasi dan kondisi lalu lintas;
- i. Melaksanakan pelayanan pemberian izin insidentil Angkutan Kota Antar Propinsi;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

3. Bidang Kepegawaian Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas Angkutan

Jalan Surabaya

Personal yang mendukung kegiatan pelaksanaan tugas pada UPT LLAJ Surabaya sebanyak 18 orang dengan susunan golongan dan kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 1
Keadaan Petugas Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

- Staf Sub Bagian Tata Usaha : 3 Orang
- Staf Seksi Pullahta : 1 Orang
- Staf Seksi Teknik Sarana dan Prasarana : 1 Orang
- Staf Seksi Wasdal : 9 Orang

Jumlah personil yang sudah mengikuti pelatihan atau diklat pengembangan SDM sebagaimana daftar terlampir. Selain didukung oleh personil yang sudah berstatus PNS Daerah dibantu oleh tenaga honorer yang dibayar melalui APBD Propinsi Jawa Timur sebanyak 7 orang dengan penempatan sesuai perjanjian kerja sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Tata Usaha sebanyak : 4 Orang.
- Tenaga Administrasi pada seksi Pulahta sebanyak : 1 Orang
- Tenaga Kebersihan sebanyak : 1 Orang
- Penjaga malam sebanyak : 1 Orang

Untuk Laporan kepegawaian menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.²⁶

B. Pelaksanaan Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan kendaraan bermotor

Dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Oleh Unit Pelaksana Teknis

Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya

²⁶ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yuliati, SH, MM (Kepala Seksi Pengolahan dan Pengumpulan Data) tanggal 20 Januari 2009

Agar kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harus dipenuhi. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan kendaraan bermotor pada dasarnya tidak terlepas dari proses dan prosedur pengujian dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Surabaya.

Salah satu pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan adalah tanda bukti lulus uji. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 1992 yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PP No 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Sesuai judul yang diambil oleh Penulis maka Penulis melakukan penelitian dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya. Dalam survei yang dilakukan oleh Penulis di UPT LLAJ Surabaya terdapat kendala dari PPNS LLAJ yang melakukan persyaratan teknis dan laik jalan, dimana pada saat memeriksa kendaraan bermotor tersebut tidak memiliki STNK dan pemilik ataupun pengemudi kendaraan berasal dari luar provinsi Jawa Timur, seharusnya kendaraan tersebut akan diperintah untuk tidak melakukan pengujian atau tetap melaksanakan persyaratan teknis dan laik jalan. Maka penulis akan meneliti tentang proses pelaksanaan tanda bukti lulus uji atau tanda laik jalan di dalam UPT LLAJ Surabaya, untuk mengetahui proses dan

prosedur pengujian kendaraan bermotor, pertama tama dilihat dulu jenis kendaraan wajib uji tersebut yaitu:

1. Mobil Penumpang;
3. Mobil Bus;
4. Mobil Barang;
5. Kendaraan khusus.²⁷

Jika diketahui bahwa jenis kendaraan wajib uji tersebut sudah ditetapkan maka pihak UPT LLAJ juga akan menanyakan apakah kendaraan tersebut merupakan kendaraan baru atau sudah tidak layak lagi untuk dikendarai. Hal ini juga akan memudahkan pihak UPT LLAJ nantinya pada saat kendaraan tersebut akan berpindah tangan, yaitu apakah kendaraan tersebut layak dikendarai atau tidak²⁸.

Selanjutnya dilakukan pengujian, ada dua jenis pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu :

1. Pengujian Berkala Pertama
2. Pengujian Berkala Periodik²⁹

Di dalam pelaksanaannya pertama yaitu :

1. Pengujian Berkala Pertama (mobil baru) dimana dibutuhkan syarat syarat administrasi yaitu :
 - a. BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy;

²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

²⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

²⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

- b. STNK asli dan/atau fotocopy;
- c. KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik;
- d. Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy;
- e. Surat izin usaha angkutan umum, surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata (setelah dinyatakan laik jalan);
- f. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- g. Biaya retribusi sesuai tarif;
- h. Kendaraan datang di lokasi pengujian.³⁰

Untuk Urutan kegiatan uji berkala pertama (mobil baru) yaitu:

- a. Mendaftar ke Loker Pelayanan Uji Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian.
- b. Membayar Biaya Retribusi Uji Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- c. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan.
- d. Pemeriksaan Teknis Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non mekanis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan.
- e. Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian.
- f. Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping dan kode wilayah.

³⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

g. Pengujian Selesai.³¹

Apabila kendaraan tersebut sudah dirubah bentuk maka untuk proses administrasi dan syarat syaratnya berbeda dengan uji berkala pertama, harus dengan persetujuan dari samsat setempat. Untuk lebih rinci pengujian berkala pertama rubah bentuk(modifikasi) syarat administrasinya yaitu :

- a. Buku Uji;
- b. BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy;
- c. STNK asli dan/atau fotocopy;
- d. KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik;
- e. Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy;
- f. Pengasahan dari Samsat setempat;
- g. Surat izin usaha untuk angkutan umum;
- h. Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata;
- i. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- j. Biaya retribusi sesuai tarif;
- k. Kendaraan datang di lokasi pengujian.³²

Sedangkan urutan kegiatan uji berkala pertama Rubah Bentuk (modifikasi) yaitu :

- a. Mendaftar ke loket pelayanan uji Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian.
- b. Membayar Biaya Retribusi Uji Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.

³¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

³² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

- c. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan.
- d. Pemeriksaan Teknis Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non mekanis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan.
- e. Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian.
- f. Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping.
- g. Pengujian Selesai.³³

Selain dengan pemeriksaan kendaraan baru ataupun modifikasi, pemeriksaan selanjutnya yaitu pengujian berkala pertama peremajaan dengan syarat administrasi sebagai berikut:

- a. Surat persetujuan peremajaan angkutan dan perubahan statuskendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan / Dinas LLAJ;
- b. Melampirkan buku uji dan kartu induk kendaraan yang lama;
- c. BPKB/faktur asli dan/atau fotocopy;
- d. STNK asli dan/atau fotocopy;
- e. KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik;
- f. Sertifikat registrasi uji tipe asli dan/atau fotocopy;
- g. Surat izin usaha untuk mobil penumpang / bus umum;
- h. Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata;

³³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

- i. Surat keterangan tera untuk kendaraan taxi (argo);
- j. Biaya retribusi sesuai tarif;
- k. Kendaraan datang di lokasi pengujian;

Untuk urutan kegiatannya sebagai berikut :

- a. Mendaftar ke loket pelayanan uji Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian.
- b. Membayar Biaya Retribusi Uji Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- c. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan.
- d. Pemeriksaan Teknis Pemilik/kuasanya membawakendaraan untuk uji mekanis dan non teknis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat-syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan.
- e. Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian.
- f. Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping dan kode wilayah.
- g. Pengujian Selesai.³⁴

Sedangkan untuk pengujian berkala pertama mutasi dari daerah yaitu :

³⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

- a. Surat pengantar mutasi dari Dinas Perhubungan/UPT PKB daerah asal ke Dinas LLAJ Kota Surabaya;
- b. Buku uji;
- c. Kartu induk;
- e. STNK asli dan/atau fiskal sesuai domisili yang baru;
- f. BPKB asli dan/atau fotocopy;
- g. KTP asli dan/atau surat kuasa pemilik;
- h. Surat izin usaha untuk mobil penumpang umum;
- i. Surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata;
- j. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas;
- k. Biaya retribusi sesuai tarif;
- l. Kendaraan datang di Lokasi pengujian;

Untuk urutan kegiatannya yaitu :

- a. Mendaftar ke loket pelayanan uji Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian.
- b. Membayar Biaya Retribusi Uji Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- c. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan.
- d. Pemeriksaan Teknis Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis, yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan.

- e. Menerima Dokumen Penetapan Uji Pertama Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian.
- f. Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi plat uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping.
- g. Pengujian Selesai.³⁵

Tidak menutup kemungkinan kendaraan yang diuji dari kota Surabaya ke daerah tujuan. Untuk syarat administrasi mutasi uji dari Dinas LLAJ Kota Surabaya ke Daerah Tujuan yaitu :

- a. Surat Pengantar dari Dinas LLAJ Kota Surabaya kepada Dinas Perhubungan atau UPT daerah yang dituju;
- b. STNK baru yang dituju/fiskal;
- d. Buku uji asli;
- e. Kartu Induk;
- f. Biaya Retribusi.

Untuk urutan kegiatan mutasi uji dari Dinas LLAJ Kota Surabaya ke Daerah Tujuan sama dengan urutan kegiatan pengujian berkala pertama mutasi dari daerah.³⁶

Setelah pelaksanaan pengujian berkala pertama telah selesai maka dilanjutkan proses pelaksanaan pengujian berkala periodik.

³⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

³⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

2. Pengujian berkala periodik dengan syarat administrasi yaitu :
 - a. Buku uji;
 - b. STNK;
 - c. KTP pemilik/kuasa;
 - d. Izin usaha dan izin operasi/trayek untuk kendaraan umum;
 - e. Surat keterangan tera bagi taksi, kendaraan tangki dan bahan bakar gas;
 - f. Biaya retribusi;
 - g. Kendaraan datang ke lokasi pengujian.

Urutan kegiatan uji berkala Periodik yaitu :

- a. Mendaftar ke Loket pelayanan uji Pemilik/kuasanya melakukan pendaftaran pengujian.
- b. Membayar Biaya Retribusi Uji Pemilik/kuasanya membayar biaya retribusi uji sesuai ketentuan.
- c. Menerima surat penetapan Pelayanan Pengujian Pemilik/kuasanya menerima surat penetapan pelayanan untuk pemeriksaan teknis kendaraan.
- d. Pemeriksaan Teknis Pemilik/kuasanya membawa kendaraan untuk uji mekanis dan non teknis yang terdiri dari Identifikasi Kendaraan, Syarat syarat Teknis dan Ambang Batas Laik Jalan.
- e. Menerima Dokumen Penetapan Uji Diberikan dokumen laik jalan dan nomor uji, dicatat pada Buku Uji dan Kartu Induk Pengujian.
- f. Menerima buku dan pemasangan tanda uji Meliputi palt uji, tanda nomor uji kendaraan, tanda samping.

g. Pengujian Selesai.³⁷

Ada pelaksanaan pengujian yang hanya numpang uji, ini dilakukan apabila kendaraan berada diluar wilayah pengujian yang bersangkutan. Dengan syarat administrsai sebagai berikut :

- a. Surat pengantar persetujuan dari Dinas Perhubungan/UPT PKB kepada Dinas Perhubungan/UPT daerah yang dituju;
- b. STNK masih berlaku;
- c. Buku uji masih berlaku;
- d. Biaya retribusi.

Di dalam pelaksanaannya numpang uji tidak dibenarkan (SE No.AJ.402/9/10/DRJD/2003) yaitu :

- a. Numpang uji kendaraan wajib uji dilakukan lebih dari 1(satu) kali, terkecuali dilakukan mutasi uji.
- b. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - buku uji habis kolom pengesahannya.
 - buku uji dipalsukan/rusak/datanya tidak dapat terbaca.
 - tanda tangan pengesahan masa berlaku uji dipalsukan.
 - dimensi kendaraan tidak sesuai dengan data yang tertulis pada buku uji.³⁸

³⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Prayitno (Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana) tanggal 20 Januari 2009

³⁸ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

- c. Melaksanakan numpang uji terhadap yang masih berada dalam satu wilayah Propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang bersebelahan dengan propinsi tempat tujuan numpang uji.³⁹

Untuk proses lainnya yaitu :

Rubah Data

Rubah data dimaksudkan untuk pengajuan perubahan data berkaitan dengan perubahan nama , alamat pemilik dan nomor polisi.

Syarat Administrasi :

- a. STNK baru.
- b. Buku uji.

Prosedur Rubah Data :

- a. Pemilik mengajukan perubahan data.
- b. Mendaftarkan perubahan data.

Ganti Buku Uji

Dilakukan bila buku uji hilang, rusak atau lembar pengesahan buku uji penuh

Syarat Administrasi :

- a. Surat pelaporan hilang dari Kepolisian (khusus buku hilang).
- b. STNK asli.
- c. Buku uji yang rusak atau penuh Dinas Perhubungan/UPT Pengujian

Kendaraan bermotor dilarang menerbitkan Surat Keterangan Lulus Uji

Sementara atau Buku uji sementara terhadap kendaraan wajib uji.⁴⁰

³⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

Proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan di luar UPT LLAJ atau tempat dilakukannya operasi syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan. Untuk tata cara yang dilakukan, tidak seperti yang dilaksanakan di dalam UPT LLAJ Surabaya. Pemeriksaan yang dilakukan di jalan tidak dibutuhkan syarat administrasi hanya menunjukkan kendaraan tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan sebelumnya dan bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut. Apabila kendaraan tersebut belum pernah melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan, maka pemegang kuasa kendaraan tersebut setelah melakukan pemeriksaan di jalan selanjutnya akan diperintahkan oleh PPNS LLAJ untuk meneruskan pemeriksaan syarat administrasi di UPT LLAJ di daerah tujuan. Dan apabila kendaraan tersebut sudah pernah mengikuti pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan, tetapi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji tersebut, maka PPNS LLAJ akan menyita STNK kendaraan tersebut untuk di tilang. Disini PPNS LLAJ menjadi kendala apabila operasi atau pemeriksaan ini dilakukan secara gabungan dengan Polisi Lantas, karena menurut Polisi Lantas PPNS LLAJ tidak berwenang dalam menyita sebuah STNK, yang berhak menyita sebuah STNK hanya Polisi Lantas saja. Tetapi PPNS LLAJ menganggap berwenang dalam menyita sebuah STNK karena berpedoman pada UU No 14 Tahun 1992 pasal 52 Bab XII tentang penyidikan.⁴¹

Untuk tata cara pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan tidak terlalu susah, disini hanya para PPNS LLAJ saja yang harus sesuai

⁴¹ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

aturan untuk melakukan pemeriksaan. Pertama pemeriksa pegawai negeri sipil yang dilengkapi dengan surat tugas Surat tugas tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk. pada waktu bertugas melakukan pemeriksaan harus menggunakan pakaian seragam dengan atribut lengkap yang menunjukkan identitas instansi tempat yang bersangkutan bertugas, Tanda khusus menyatakan petugas pemeriksa yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri, Perlengkapan pemeriksaan berupa peluit, lampu yang menyinarkan warna ultra violet untuk memeriksa keaslian buku uji, dan lampu senter untuk melakukan pemeriksaan pada malam hari. wajib menggunakan peralatan pemeriksaan Peralatan pemeriksaan meliputi

- a. alat uji rem;
- b. alat uji gas buang;
- c. alat uji penerangan;
- d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;
- e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- f. alat uji standar kecepatan;
- g. alat uji kebisingan;
- h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.⁴²

Dilakukan pada lokasi yang memenuhi persyaratan pertama terletak pada ruas jalan yang lurus, di luar jalur lalu lintas dan tersedia areal yang cukup untuk parkir kendaraan yang akan diperiksa dan penempatan peralatan pemeriksaan. Pada lokasi pemeriksaan dipasang tanda yang menyatakan adanya

⁴² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Totok Purbowasero (staf teknik sarana dan prasarana)) tanggal 20 Januari 2009

pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Tanda tersebut berukuran panjang 70 sentimeter, lebar 50 sentimeter, dan dipasang pada tiang penyangga dengan tinggi secara keseluruhan 1,50 meter diukur dari bagian paling bawah tanda ke permukaan jalan. Warna dasar tanda adalah kuning dengan tulisan hitam. Tanda pemeriksaan ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter sebelum dan sesudah lokasi pemeriksaan, menghadap arah lalu lintas. Apabila dilakukan pemeriksaan pada malam hari tanda tersebut harus dilengkapi pula dengan lampu isyarat bercahaya kuning terang⁴³

C. Kendala – kendala yang dihadapi oleh UPT Dishub LLAJ Surabaya terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam pemeriksaan kendaraan bermotor.

Dalam penanganan proses pengujian syarat teknis dan laik jalan, PPNS LLAJ UPT LLAJ Surabaya pasti menemui kendala-kendala atau hambatan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat diketahui kendala-kendala baik kendala-kendala internal maupun kendala-kendala eksternal.

Kendala-kendala yaitu sebagai berikut :

1. Kendala Internal

Kendala *internal* yaitu kendala-kendala dari dalam. Yaitu kendala-kendala yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan di UPT LLAJ Surabaya. Kendala-kendala tersebut antara lain:

⁴³ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Totok Purbowasero (staf teknik sarana dan prasarana)) tanggal 20 Januari 2009

- a. Kurangnya alat pemeriksaan atau alat pengujian yang baru, terutama untuk pemeriksaan emisi gas buang. Selama ini yang telah ada di UPT LLAJ Surabaya hanya alat-alat pemeriksaan yang masih standart. Tidak adanya alat yang sesuai standart baru untuk pemeriksaan emisi gas buang ini tentu akan menyulitkan PPNS LLAJ dalam melaksanakan pemeriksaan, baik pemeriksaan awal maupun pemeriksaan rutin pada kendaraan yang melakukan pengujian.⁴⁴
- b. Dalam hal ketenagakerjaan, di UPT LLAJ Surabaya hanya ada 2 orang petugas pada bagian sarana dan prasarana. Petugas yang adapun merupakan petugas dilapangan, sehingga pemeriksaan kendaraan bermotor mengantri banyak. Hal ini tentu saja menjadi kendala bagi pelaksanaan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan terutama terhadap pengemudi yang telah menunggu lama setelah selesai melakukan syarat administrasi. Karena tidak semua pengemudi mau untuk mengantri terlalu lama, hal ini berkaitan kesibukan dan tugas dari masing- masing pengemudi yang akan melakukan perjalanan jauh. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan memang tidak selalu dilakukan oleh petugas seksi sarana dan prasarana, tetapi dilakukan oleh seksi pengawasan dan pengendalian, hal ini karena adanya pembagian jam kerja atau piket di UPT LLAJ Surabaya. Jika melihat pada status UPT LLAJ,

⁴⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

petugas yang ada seharusnya adalah petugas seksi sarana dan prasarana, karena setiap instansi pasti mempunyai divisi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing divisi. Selain itu, jumlah petugas yang adapun dinilai masih kurang, karena hanya ada 2 orang. Keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak.

c. Dalam hal pembiayaan terhadap pemegang kuasa kendaraan bermotor pada saat melakukan pengujian di UPT LLAJ Surabaya juga terdapat kendala. Yaitu bagi pengemudi yang hanya diperintahkan pemiliknya untuk mengurus syarat teknis tersebut di bekal biaya yang cukup minim. Jadi apabila ada pembiayaan oleh UPT LLAJ Surabaya yang tak terduga atau contohnya naiknya biaya administrasi yang berbeda dengan bulan lalu, maka pengemudi tersebut tidak dapat meneruskan pengujian syarat syarat berikutnya karena minimnya dana yang dibekali oleh pemilik kendaraan tersebut.⁴⁵

2. Kendala *Eksternal*

a. Pihak Pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri karena banyaknya kendaraan yang akan diuji syarat teknis dan laik jalan. Dengan keterbatasan tenaga petugas,

⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emmy Retnowati, SH,MM (Kepala UPT LLAJ Surabaya) tanggal 20 Januari 2009

pengemudi menyerobot antrian sehingga para pengantri yang lainnya tidak terima akhirnya terjadi pertikaian antar pengemudi atau pemilik kendaraan.⁴⁶

- b. Identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas. Hal ini mempersulit petugas dalam mengurus syarat syarat administrasi kendaraan tersebut. STNK dan SIM yang kebanyakan dari luar wilayah Surabaya juga menjadi salah satu kendala baik petugas UPT LLAJ untuk memberitahukan bahwa pemilik kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut harus dilakukan lagi pengujian atau pengujian secara rutin.⁴⁷
- c. Pihak kepolisian melakukan operasi gabungan dengan petugas UPT LLAJ apabila kendaraan tersebut jika tidak dilengkapi tanda bukti lulus uji maka PPNS LLAJ dapat melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan di area tersebut. Sehingga pada saat melakukan pemeriksaan di area operasi tersebut pihak polisi seharusnya tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan, karena menurut PP 43 Tahun 1993 yang berwenang untuk memeriksa syarat teknis dan laik jalan hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sehingga disini menjadi kendala mana yang berwenang untuk

⁴⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Kusindarto, SE (Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian) tanggal 20 Januari 2009

⁴⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Kusindarto, SE (Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian) tanggal 20 Januari 2009

melakukan pemeriksaan apabila kendaraan angkutan tersebut melakukan pelanggaran.⁴⁸

3. Kendala *Yuridis*

Diperlukan pengkajian pada PP No 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan karena di dalam peraturan tersebut tidak diatur lebih jelas tentang bentuk sanksi pelanggarannya. Disini sanksi pelanggaran tersebut hanya mengulang uji persyaratan teknis dan laik jalan. Tetapi pada kenyataannya PPNS LLAJ berhak untuk menyita sebuah STNK kendaraan tersebut.

Berdasarkan kendala-kendala yang ada diatas, maka dapat di ambil kesimpulan yaitu bahwa kendala dalam proses pengujian syarat teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor khususnya angkutan umum bersifat *kompleks* atau menyeluruh, baik faktor *internal eksternal* maupun kendala *yuridis*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

⁴⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Kusindarto, SE (Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian) tanggal 20 Januari 2009

1. Dalam pelaksanaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam bidang lalu lintas angkutan jalan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya telah menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada UU No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Kepmenhub No 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proses dan prosedur dalam persyaratan teknis dan laik jalan diantaranya yaitu pengujian berkala pertama dan pengujian berkala periodik. Dalam hal prosedur tambahan yaitu Rubah data dimaksudkan untuk pengajuan perubahan data berkaitan dengan perubahan nama, alamat pemilik dan nomor polisi dan ganti buku uji dilakukan bila buku uji hilang, rusak atau lembar pengesahan buku uji penuh. Ada pelaksanaan pengujian yang hanya numpang uji, ini dilakukan apabila kendaraan berada diluar wilayah pengujian yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaannya numpang uji tidak dibenarkan. Pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan di luar UPT LLAJ atau tempat dilakukannya operasi syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan. Untuk tata cara yang dilakukan, tidak seperti yang dilaksanakan di UPT LLAJ Surabaya. Pemeriksaan yang dilakukan di jalan tidak dibutuhkan syarat administrasi hanya menunjukkan kendaraan tersebut sudah pernah melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan sebelumnya dan bisa menunjukkan STNK kendaraan tersebut. Untuk tata cara pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan tidak terlalu panjang , disini hanya para PPNS LLAJ saja yang harus

sesuai aturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan dan mempunyai sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan.

2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi UPT LLAJ Surabaya dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan angkutan umum. Kendala *internal* diantaranya yaitu kurangnya alat pemeriksaan atau alat penguji yang baru, terutama untuk pemeriksaan emisi gas buang sehingga menghambat kinerja dari PPNS LLAJ dalam pengujian kendaraan bermotor, di UPT LLAJ Surabaya hanya ada 2 orang petugas pada bagian sarana dan prasarana, keadaan ini dapat menyebabkan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan terhadap kendaraan bermotor tidak berjalan maksimal, mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak, ada pembiayaan oleh UPT LLAJ Surabaya yang tak terduga atau contohnya naiknya biaya administrasi yang berbeda dengan bulan lalu, maka pengemudi tersebut tidak dapat meneruskan pengujian syarat syarat berikutnya karena minimnya dana yang dibekali oleh pemilik kendaraan tersebut. Sedangkan kendala *eksternal* yaitu pihak pengemudi atau pemilik kendaraan yang tidak mau mengantri sehingga para pengantri yang lainnya tidak terima akhirnya terjadi pertikaian antar pengemudi atau pemilik kendaraan, identitas kendaraan yang seringkali tidak jelas sehingga untuk memberitahukan bahwa pemilik kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut harus dilakukan lagi pengujian laik jalan sangat sulit. Pihak kepolisian melakukan operasi gabungan dengan petugas UPT LLAJ sehingga menjadi polemik bagi 2 instansi tersebut, mana yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila kendaraan angkutan tersebut melakukan pelanggaran. Sedangkan kendala *Yuridis* di dalam PP No 42 Tahun 1993 tidak diatur bagaimana bentuk dari sanksi pelanggaran yang dilakukan kendaraan bermotor, yang pada kenyataannya PPNS LLAJ berhak menyita sebuah STNK apabila kendaraan tersebut melakukan pelanggaran.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan, maka diperlukan dukungan dari negara atau pemerintah yang terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup untuk memperlancar dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Untuk menunjang kinerja UPT LLAJ dalam proses pengujian persyaratan teknis dan laik jalan , diperlukan pengkajian kembali terhadap PP no 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan UU no 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama mengenai pemeriksaan dan penyitaan sebuah barang bukti apabila terjadi tindak pidana di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, apakah hal ini masih layak atau terkait dengan kewenangan PPNS LLAJ dalam menyita sebuah STNK apabila tidak dapat menunjukkan tanda bukti laik jalan. Yang menurut Polri PPNS LLAJ tidak berwenang dalam menyita sebuah STNK.

Juga di dalam pelaksanaannya Polri tidak berwenang dalam melakukan pemeriksaan syarat teknis dan laik jalan, yang berwenang hanya PPNS LLAJ untuk memeriksa syarat teknis dan laik jalan di area operasi tersebut

3. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, seperti masyarakat, Polri, pengemudi dan pemilik kendaraan bermotor dalam proses pemeriksaan teknis laik jalan dan pemeriksaan gabungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu PPNS LLAJ dan Polri



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Praktis*, Buntara Media, Malang, 2003

Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979.

Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001.

Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1975

M Yahya H, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986

Ronny Hanitidjo Soemitrom, *Metode Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.

Sirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Eresco, Jakarta-Bandung, 2001.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto d/a FH UNDIP, Semarang, 1990.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Peraturan

Keputusan Menteri Perhubungan No 9 Tahun 2004 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor

Keputusan Menteri Perhubungan No 67 Tahun 1993 tentang tata cara pemeriksaan persyaratan dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Internet :

http://wikipedia.info/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=43

www.Dephub.com

[www. Geocities.com](http://www.Geocities.com)

www.media-indonesia.com

